

RESUME PERKULIAHAN:

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN KOMITMEN SEKTOR PERBANKAN

I Nyoman Moena

Kalau kita mengikuti masalah-masalah agribisnis ini semata-mata dari aspek pendanaannya, maka kita akan melihat beberapa jalur yang selalu menjadi perhatian lembaga pendanaan. Jalur tersebut adalah jalur produksi; jalur akumulasi atau koleksi pengumpulan; jalur pabrikasi yaitu *processing* untuk memberikan nilai tambah pada barang yang bersangkutan; jalur distribusi termasuk di dalamnya *marketing*, promosi; dan terakhir, jalur konsumsi.

Bank, terutama bank milik negara, sangat dianjurkan untuk memikirkan aspek eksplorasinya. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan atau mengaktualisir potensi-potensi yang terpendam di dalam suatu wilayah, sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, kemudian disusul dengan eksploitasi komersial atau ekonomisnya.

Dalam banyak hal justru sangat diharapkan untuk terus memperluas ekonomis dari Bangsa Indonesia yaitu dengan cara eksplorasi tersebut.

Tahapan eksplorasi sifatnya masih *gambling* sehingga biasanya tahapan eksplorasi ini masih dibiayai oleh negara, misalnya dengan menggunakan anggaran dari departemen terkait. Baru setelah fase eksplorasi itu selesai dan memberikan keyakinan sudah bisa dilanjutkan ke fase eksploitasi komersial, maka dibuatlah studi kelayakan ekonomis. Contoh untuk memperjelas masalah eksplorasi ini ialah pertanian panili. Dahulu terutama di zaman Belanda sampai pada tahun 70-an, daerah-daerah di Indonesia yang paling dominan sebagai produsen panili untuk ekspor adalah daerah-daerah di Jawa Tengah terutama Temanggung. Panili sangat senang tumbuh di daerah-daerah humus. Oleh karena itu sekitar gunung-gunung berapi dengan ketinggian sekitar 600-700 meter di atas permukaan laut sangat cocok sebagai habitatnya. Pada tahun 70-an eksplorasi dimulai dengan mempelajari daerah-daerah yang memenuhi persyaratan tersebut. Setelah diadakan penelitian di sebelah utara kota Denpasar yang dianggap cocok sebagai habitat panili, pemerintah khususnya Departemen Pertanian mulai menanam panili sebagai suatu eksperimen. Sekitar tahun 1975, ternyata panili yang terbaik justru datangnya dari daerah tersebut. Bahkan Jawa Tengah mulai surut sebagai produsen

panili baik kualitatif maupun kuantitatif, karena produksinya dikalahkan oleh daerah di Bali. Jadi mengaktualisir potensi yang ada di suatu daerah untuk menjadi suatu kekuasaan ekonomi ini jauh lebih penting daripada hanya menguasai kekuatan ekonomi.

Di dalam menyoroti jalur-jalur di atas, setiap lembaga pendanaan mengharapakan bahwa setiap jalur itu berfungsi sinergik, dimana jalur produksi ditunjang oleh jalur pabrikasi dan koleksi atau akumulasi. Jalur akumulasi harus didukung oleh jalur distribusi, jalur *processing* atau pabrikasi. Begitu seterusnya, tidak boleh ada satu jalur yang kemudian bersifat predaktorik (memakan atau memangsa) terhadap jalur yang lain. Misalnya jalur *marketing* memangsa jalur produsen.

Akibatnya suatu saat produksi itu, baik kualitatif maupun kuantitatifnya, akan menurun. Oleh karena itu lembaga-lembaga pendanaan tidak melihatnya berkotak-kotak, tapi harus sebagai suatu keutuhan yang integralistik dan sifatnya sinergik satu sama lain.

Kenyataan yang kita lihat pada saat ini bahwa sinergik itu belum ada sehingga menyebabkan banyaknya kendala yang muncul, terutama yang harus dihadapi oleh lembaga-lembaga pendanaan. Jika ditelusuri jalur-jalur tersebut, maka sebagian besar masalah yang timbul pada

akhirnya menjadi kredit bermasalah bagi lembaga pendanaan. Hal ini disebabkan karena adanya distorsi. Distorsi juga membawa akibat yang lebih parah lagi yaitu nilai tukar petani (NTP) menjadi sangat lemah. Misalkan pada saat lima tahun yang lalu seorang petani beras harus menjual katakanlah lima kwintal beras untuk mendapatkan sepeda motor Honda 150 cc, maka sekarang dia harus menjual 10 kwintal beras untuk mendapatkan satu barang yang sama. Agar lembaga pendanaan bisa lebih aman melayani sektor agribisnis adalah tugas pemerintah untuk menghilangkan terlebih dahulu *softbreak* yang menimbulkan proses pemiskinan terus menerus dan urbanisasi sebagai akibat di desa sudah tidak lagi ada pekerjaan yang memberikan nafkah atau sumber pendapatan yang layak serta keuntungan pada mereka sehingga membuat orang desa lebih banyak masuk ke kota.

Fenomena dan kecenderungan itu disebabkan oleh adanya transisi yang sedang berjalan dari petani tradisional mengarah ke petani modern. Petani tradisional adalah petani yang memproduksi sekedar untuk hidupnya pada hari itu dan untuk pemakaian sendiri. Sedangkan petani modern adalah petani yang sudah berproduksi dengan orientasi pasar dan uang sudah berperan dalam ekonomi mereka. Fenomena yang ada sekarang di seluruh Indonesia ialah dibukanya isolasi ekonomi dengan adanya pelayaran dan penerbangan perintis ke daerah-daerah yang terisolir. Mereka pun sudah memikirkan teknologi sederhana, membutuhkan informasi untuk bisa menyesuaikan diri dan menarik manfaat dari pergolakan pasar serta *cashflow* yang sudah berubah mengikuti ritme produksi dan jenis tanaman. Fenomena yang sering ditemui pula ialah mereka mulai terlibat dengan kebutuhan baru untuk menghadapi produksi yang berorientasi pada pasar, seperti informasi, teknologi, manajemen sederhana dan administrasi.

Profil dari lembaga pendanaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu *Das Solen* dan *Das Sein*. Dalam beberapa pasal dari UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jelas sekali ada komitmen dan usaha untuk memperdekat serta mensinergikan lembaga pendanaan dengan agribisnis khususnya.

Pada pasal 4 dikatakan bahwa fungsi Perbankan di Indonesia ialah mendukung pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan. Ini menyatakan bahwa dia tidak hanya memikirkan rentabilitas atau perkembangannya saja, tetapi sekaligus memikirkan bagaimana cara supaya membuat pembagian kue itu adil. Kemudian dipertegas lagi oleh pasal 8 yang menyatakan bahwa bank memberikan kredit berdasarkan keyakinan kredit itu bisa dikembalikan tepat pada waktunya, bukan berdasarkan jaminan. Bank harus mampu mengakses, membuat kalkulasi dan mengidentifikasi resiko secara tepat. Inilah tugas bank yang sebenarnya. Pasal 12 menunjang lagi dengan mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, diberikan wewenang untuk mengalokasikan kredit ke sektor-sektor yang dikehendaki.

Sebagai contoh, baru-baru ini harga cabe melambung tinggi di pasaran. Menteri keuangan memiliki wewenang untuk memerintahkan bank menghentikan kredit sebagai modal yang meminibus kepada pedagang cabe. Sehingga pedagang tersebut tidak akan berspekulasi dengan cara menunggu harga cabe naik lagi.

Di atas kertas UU no 7 tahun 1992 ini sudah memberikan komitmen tetapi realisasinya di lapangan masih tetap jauh dari yang diharapkan. Dari *Das Solen* dan *Das Sein* tadi, *Das Sein*lah yang masih jauh dari harapan. Secara bertahap upaya untuk mempertemukan *Das Solen* dan *Das Sein* ini perlu di-

lakukan sehingga apa yang diharapkan oleh UU bisa menjadi kenyataan. Semua aturan-aturan perubahan yang terutama dikeluarkan oleh bank sentral harus ditaati dengan cara tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Bank merupakan lembaga kepercayaan sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi yang mengolah dana itu secara profesional kemudian menyalurkannya ke sektor-sektor ekonomi yang dapat meningkatkan produksi. Bank berfungsi juga sebagai lembaga pemerataan karena memperluas lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup rakyat banyak.

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas maka tanggungjawab bank adalah *prudential responsibility*, tanggungjawab untuk membuat bank-bank di Indonesia itu dalam kondisi sehat sesuai dengan kriteria yang dipergunakan oleh Bank Central. Tanggungjawab yang kedua adalah *commercial responsibility*, dia harus untung tidak boleh rugi. Yang ketiga adalah *financial responsibility*, yaitu bisa memberikan laporan financial yang jujur, terbuka, memberikan gambaran yang wajar pada perusahaan. Kemudian yang keempat adalah *social responsibility*, tanggungjawab sosial termasuk di dalamnya sebagai lembaga pendanaan. Oleh karena itu semua bank-bank di Indonesia yang tunduk kepada UU harus mempunyai budaya yang sama yaitu tidak hanya *commercial responsibility* kepada mikro dengan cara mencari keuntungan yang sebesar-besarnya saja, tetapi juga harus mencari keseimbangan makro dengan *social responsibility*-nya.

Komitmen perbankan di Indonesia terhadap pembangunan agribisnis secara instrumental sudah bagus, UU-nya tidak lagi jadi kendala bagi bank-bank untuk mengarah ke keakraban pada bidang agribisnis. Akan tetapi pelaksanaan operasional di lapangan masih banyak sekali yang harus kita sesuaikan. Contohnya persepsi tentang BMPK yang masih salah. Namun belum ada usaha yang serius untuk menyamakan persepsi tersebut. Komitmen mengatakan bahwa BMPK ini hanyalah suatu peraturan yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai kredit itu berkembang menjadi macet. Sehingga mereka yang

melanggar BMPK adalah pelanggar politis. Kalau dilihat dari segi pemerataan, BMPK ini mempunyai fungsi yang strategis sekali. Disini persepsinya hanya mengenai keamanan kredit. Sedangkan aspek pendanaan, mencegah akumulasi kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok dan memanfaatkan dana yang ditarik dari masyarakat jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek pengamanan kredit. Dengan demikian diharapkan Trilogi Pembangunan itu perlahan-lahan dapat diwujudkan. (YSD/DMN/AIS)